
 RUMAH SAKIT Permata Hati	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SPO) PEMUSNAHAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK		
	No. Dokumen /SPO- KEP/RSUPH/VIII/2022	No. Revisi A	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit	Ditetapkan : Direktur RS <u>dr. Eliana, MARS</u> NIK : 16216269	
PENGERTIAN	Pemusnahan Rekam Medis Elektronik adalah kegiatan menghapus, memusnahkan, atau menghilangkan data rekam medis pasien dalam bentuk elektronik secara permanen sehingga tidak dapat dipulihkan kembali, setelah melewati masa simpan yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin pengelolaan rekam medis elektronik sesuai masa simpan yang berlaku.2. Melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi pasien.3. Mencegah penyalahgunaan data rekam medis elektronik yang sudah tidak digunakan.4. Memenuhi ketentuan hukum dan regulasi terkait rekam medis dan perlindungan data pribadi.		
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rekam Medis melakukan identifikasi rekam medis elektronik yang telah melewati masa simpan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sejak kunjungan terakhir pasien.2. Daftar rekam medis elektronik yang akan dimusnahkan dibuat dalam berita acara pemusnahan.		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Usulan pemusnahan diajukan kepada Direktur Rumah Sakit untuk mendapatkan persetujuan tertulis. 4. Pemusnahan rekam medis elektronik dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit. 5. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode penghapusan permanen (secure delete) sehingga data tidak dapat dipulihkan kembali. 6. Media penyimpanan elektronik yang sudah tidak digunakan wajib dilakukan pembersihan data secara menyeluruh (data wiping). 7. Proses pemusnahan disaksikan oleh perwakilan manajemen rumah sakit dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan. 8. Berita acara pemusnahan disimpan sebagai arsip administrasi rumah sakit. 9. Pemusnahan rekam medis elektronik wajib menjaga kerahasiaan data dan mematuhi prinsip perlindungan data pribadi.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rekam Medis 2. IT Software - SIMRS 3. Manajemen RS

DISPOSISI	
Tanggal	07-01-2026 10:49
Pejabat	M Wira Sb. S. Kom
Jabatan	IT Software
INSTRUKSI	
Tes intruksi	
CATATAN	
Tes Catatan	
	<p><i>Ditandatangani secara elektronik oleh:</i> <i>M Wira Sb. S. Kom</i> <i>IT Software</i></p>

Tanda Tangan Elektronik (TTE) Non Sertifikasi

Dokumen ini menggunakan TTE Non Sertifikasi yang sah untuk penggunaan internal perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dokumen ini di-generate melalui aplikasi FixPoint - Smart Office Management System